Bulan:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (12)

2 0 2 4



Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Siti Bersyukur KJP Plus Anaknya Sudah Cair

Palmerah, Warta Kota

Salah satu orang tua penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Siti, bersyukur dia sudah menerima dana KJP Plus pada 6 Desember untuk anaknya, Latif, yang bersekolah di SDN 01 Pasar Minggu.

"Alhamdulillah dananya sudah cair dan langsung saya belikan untuk keperluan sekolah. Terima kasih banyak Pemprov DKI Jakarta yang sudah menyalurkan dana KJP Plus ini untuk anak saya," kata Siti sebagaimana dilansir website Pemprov Jakarta, Jakarta.go.id. Siti.

Memang, mulai 6 Desember 2024, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyalurkan danaKJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II Tahun 2024 kepada para penerima manfaat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Sarjoko mengatakan, pencairan dana dilakukan secara bertahap kepada 523.622

siswa peserta KJP Plus dan 15.648 mahasiswa peserta KJMU.

"Alhamdulillah penyaluran bansos pendidikan berjalan lancar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima untuk keperluan yang berkaitan langsung dengan pendidikan, seperti biaya pendidikan, pembelian buku pelajaran atau alat tulis, biaya transportasi, dan bahan perlengkapan belajar," jelas Sarjoko di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

Sesuai regulasi, bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus-menerus, serta harus tepat sasaran dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi keluarga tidak mampu.

Pada Tahap II Tahun 2024 ini, tidak semua pemohon KJP Plus dan KJMU ditetapkan sebagai penerima. Terdapat peserta didik yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan melalui KJP Plus Tahap II Tahun 2024 yang disebabkan antara lain, tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, mengundurkan diri atas kemauan pribadi, memiliki

kendaraan roda empat (mobil), dan memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar.

Demikian pula terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial peningkatan mutu pendidikan melalui KJMU Tahap II Tahun 2024 yang disebabkan antara lain, tidak termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu, penerima lanjutan lebih dari 10 semester, memiliki kendaraan roda empat (mobil), memiliki aset berupa tanah atau bangunan dengan NJOP diatas Rp 1 miliar, dan melanggar larangan sebagai penerima bantuan sosial KJMU.

Besaran dana bervariasi

Besaran dana KJP Plus bervariasi tergantung jenjang pendidikan. Pencairan dana bagi penerima baru KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2024 dilakukan setelah selesai proses pembukaan rekening, cetak buku tabungan dan ATM, penyerahan buku tabungan dan ATM, serta pemindahbukuan dana ke rekening penerima oleh Bank DKI.

Pemprov Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya memperbaiki sistem pendidikan dengan berbagai program lainnya agar dapat mendukung pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Karena itu, di tahun 2025, Pemprov Jakarta akan terus berupaya mengoptimalkan alokasi anggaran dan sumber daya untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Pemprov DKI Jakarta juga terus mengajak seluruh pihak untuk terus berkolaborasi demi menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan merata bagi seluruh warga Jakarta.

Informasi mengenai bantuan sosial biaya pendidikan dapat dipantau melalui situs dan media sosial resmi Disdik Provinsi DKI Jakarta, yaitu @disdikdki atau Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik Provinsi DKI Jakarta, yaitu @upt.p4op. (Jakarta.go.id)